

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 Juni 2024 merilis bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai angka 281.603.800 jiwa.¹ Jumlah ini membuat Indonesia menempati peringkat 4 sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia. Pesatnya pertumbuhan penduduk ini beriringan juga dengan meningkatnya angkatan kerja di Indonesia. Tingginya angka angkatan kerja harus diikuti dengan lapangan pekerjaan yang mumpuni untuk menampung para angkatan kerja agar tidak terciptanya pengangguran. Namun, Kurangnya minat dari kalangan pengusaha dalam membuka lapangan pekerjaan turut berkontribusi terhadap terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, sehingga mendorong peningkatan angka pengangguran. Di samping itu, tingkat pendidikan yang masih rendah serta minimnya keterampilan yang dimiliki oleh sebagian besar tenaga kerja turut menjadi penyebab utama, mengingat pemberi kerja umumnya menerapkan proses seleksi yang ketat. Akibatnya, individu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan memadai maupun keahlian khusus cenderung tersingkir dari persaingan kerja dan akhirnya menganggur.

Tingginya jumlah pengangguran ini secara langsung memengaruhi taraf kesejahteraan masyarakat, karena ketiadaan penghasilan membuat mereka

¹ Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, Akses tanggal 18 November 2024

kesulitan memenuhi kebutuhan hidup secara layak, khususnya bagi mereka yang telah berkeluarga. Kondisi ini kemudian dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang serius dan berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih kompleks, seperti kemiskinan, konflik dalam keluarga, hingga meningkatnya tingkat kriminalitas. Padahal Undang–Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dalam Pasal 27 ayat 2 mengamanatkan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara harus direalisasikan oleh negara sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian dari strategi kebijakan negara dalam menyediakan akses terhadap lapangan kerja bagi warga negara melalui peluang kerja di luar negeri. Inisiatif ini bertujuan menjamin kesetaraan hak dan peluang bagi tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan serta penghasilan yang memadai. Pelaksanaan penempatan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, martabat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus memberikan kepastian perlindungan hukum. Di samping itu, program ini juga dimaksudkan untuk mendorong distribusi kesempatan kerja yang lebih merata dan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang selaras dengan agenda kepentingan nasional.² Pekerjaan sebagai pekerja migran kini menjadi salah satu opsi yang banyak diminati oleh masyarakat.

² Zulfan Fikriansyah Dan Aan Julia, Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus di Desa Bongas Kecamatan Bogas Kabupaten Indramayu), *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1 ,2023, hlm. 26.

Keterbatasan peluang kerja di dalam negeri mendorong sebagian warga untuk mencari penghidupan di luar negeri.

Sebelum istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) diperkenalkan secara resmi, sebutan yang lazim digunakan adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Terminologi PMI mulai digunakan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang sekaligus mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pergantian nomenklatur ini tidak hanya merupakan pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bentuk penyesuaian terhadap standar internasional, khususnya Konvensi Pekerja Migran yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Selain itu, maraknya kasus kekerasan yang dialami oleh TKI turut mendorong perubahan istilah tersebut, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelindungan dan memperbaiki citra pekerja migran Indonesia di mata dunia.³

Merujuk pada data yang dirilis oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat ini telah mencapai 5.167.591 orang yang tersebar di 213 negara di seluruh dunia. Beberapa negara yang menjadi tujuan utama penempatan PMI antara lain Malaysia, Taiwan,

³ Rizky Dewi Ayu, *Apa Itu Pekerja Migran Indonesia? Ini Pengertian, Hak, Dan Upaya Pelindungannya*, <<https://www.tempo.co/Ekonomi/Apa-Itu-Pekerja-Migran-Indonesia-Ini-Pengertian-Hak-Dan-Upaya-Pelindungannya-103584>>. tanggal 2 Oktober 2023>/. Akses tanggal 18 November 2024.

Hong Kong, Arab Saudi, dan Singapura, dengan total akumulasi penempatan sebanyak 4.280.812 orang di kelima negara tersebut. Program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) turut berkontribusi positif yang signifikan, antara lain dalam memperkuat hubungan bilateral antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja. Selain itu, program ini juga menjadi sarana transfer pengetahuan dan keterampilan, khususnya di bidang teknologi, serta berperan dalam meningkatkan pemasukan devisa negara melalui kontribusinya terhadap neraca pembayaran nasional.⁴ hadirnya PMI juga berdampak pada kesejahteraan keluarga pekerja melalui penghasilan yang didapat atau remitansi.⁵

Untuk bekerja di luar negeri, setiap calon PMI wajib memenuhi persyaratan telah ditentukan untuk memastikan statusnya sebagai PMI prosedural sehingga mendapat perlindungan saat bekerja. Syarat yang harus dipenuhi yaitu :⁶

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Dokumen yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf e UUPMI dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 13 UUPPMI yang menjelaskan bahwa untuk dapat ditempatkan

⁴ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta, 1990, hlm. 43.

⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 236.

⁶ *Ibid*, Pasal 5.

di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:⁷

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengikuti prosedur penempatan yang telah ditetapkan pemerintah. Masih banyak di antara mereka yang memilih atau terpaksa berangkat melalui jalur tidak resmi yang dikenal sebagai PMI non-prosedural. Jalur ini umumnya ditempuh melalui perantara atau calo yang menawarkan keberangkatan cepat tanpa memenuhi syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI).

Setidaknya ada beberapa kondisi menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai PMI non-prosedural seperti berangkat tanpa melalui lembaga penempatan resmi, tidak memiliki dokumen legal seperti visa kerja atau perjanjian penempatan, atau menggunakan visa kunjungan untuk bekerja di luar negeri. Dalam banyak kasus, calon PMI juga tidak memiliki sertifikat kompetensi, tidak terdaftar dalam jaminan sosial tenaga kerja, serta tidak mendapatkan pembekalan

⁷ *Ibid*, Pasal 13.

atau pelatihan sebelum diberangkatkan. Semua bentuk pelanggaran tersebut menyalahi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Lebih lanjut, Pasal 69 UU PPMI menegaskan bahwa “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.” Berdasarkan ketentuan ini, penempatan PMI hanya boleh dilakukan oleh badan atau lembaga yang memiliki izin resmi dari pemerintah.⁸ Dengan demikian, calon PMI yang berangkat melalui calo atau individu tanpa izin dapat dikategorikan sebagai korban dari pelanggaran terhadap prosedur penempatan resmi.

Dibandingkan dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan secara resmi, pekerja migran non-prosedural di luar negeri menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dan berisiko. Ketiadaan status hukum yang sah seringkali membuat mereka menerima upah rendah, bekerja dalam kondisi yang tidak aman, dan tinggal dalam akomodasi yang tidak memadai. Selain itu, ketiadaan dokumen resmi menghambat akses mereka terhadap layanan publik esensial, seperti fasilitas kesehatan, serta menyulitkan mereka untuk mengakses sistem hukum dalam memperjuangkan hak-hak atau mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi.⁹

⁸ Moh. Romli dan Devi Rahayu, Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia, *Simbur Cahaya*, Vol. 31, No. 1, 2024, hlm. 175.

⁹ Muhammad Junaidi Dan Khikmah Khikmah, Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 495.

Berdasarkan laporan dari Bank Dunia (*World Bank*), jumlah PMI yang saat ini bekerja di luar negeri diperkirakan mencapai 9 juta orang. Namun, data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa hanya sekitar 3,6 juta PMI yang diberangkatkan melalui jalur legal. Dengan demikian, terdapat sekitar 5,4 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural, di luar mekanisme resmi pemerintah.

Keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat mengenai prosedur resmi untuk bermigrasi dan bekerja di luar negeri, rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat, serta godaan janji penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri menjadi faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya migrasi non-prosedural. Situasi ini semakin diperburuk oleh pengaruh agen-agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab, yang sering kali menyesatkan calon pekerja dengan berbagai bujuk rayu. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menjadi penyebab masih maraknya kasus keberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara non-prosedural.¹⁰ Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia melalui jalur non-prosedural tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menjadikan mereka berada dalam posisi yang sangat rentan, baik dari aspek perlindungan hukum maupun keselamatan fisik. Dalam banyak kasus, para pekerja ini menjadi sasaran eksploitasi, kekerasan, hingga praktik perdagangan manusia.

¹⁰ Atina Nuzulia, Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan PMI Non-Prosedural Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, *Jurnal Abdimas Imigrasi*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 22.

Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai otoritas yang mengelola lalu lintas masuk dan keluar wilayah negara, memegang peranan strategis dalam melakukan pengawasan terhadap mobilitas antarnegara serta mencegah keberangkatan pekerja migran secara tidak sah atau ilegal. Fungsi ini menjadi krusial dalam mendukung upaya negara untuk memastikan bahwa setiap penempatan tenaga kerja ke luar negeri berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tertuang pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”.¹¹

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya imigrasi mengacu pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa “ Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.¹² Fungsi pelayanan masyarakat dalam keimigrasian mencakup penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara dengan memberikan layanan optimal bagi WNI seperti penerbitan paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan Surat Perjalanan Lintas Batas (SPLB). Sementara itu, pelayanan keimigrasian yang ditujukan bagi

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Keimigrasian, UU Nomor 6 Tahun 2011, LN. Nomor 52 Tahun 2011, TLN Nomor 5216, Pasal 8.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Keimigrasian, UU Nomor 6 Tahun 2011, LN. Nomor 52 Tahun 2011, TLN Nomor 5216, Pasal 1 ayat 3.

warga negara asing (WNA) mencakup penerbitan visa, izin masuk, serta izin tinggal di wilayah Indonesia. Dalam ranah penegakan hukum, ketentuan keimigrasian diberlakukan secara universal bagi setiap individu yang berada di wilayah Indonesia, termasuk upaya penindakan terhadap pelanggaran seperti pemalsuan identitas, kepemilikan paspor ganda, dan pelanggaran administratif keimigrasian lainnya. Selain itu, fungsi keimigrasian juga mencakup peran strategis dalam menjaga keamanan negara, antara lain melalui proses seleksi dan pengawasan terhadap arus keluar-masuk orang asing, serta langkah preventif terhadap keberangkatan Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri secara tidak sah.¹³ Sementara itu, fungsi imigrasi sebagai fasilitator dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan investasi, serta kelancaran mobilitas tenaga kerja. Peran tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Peran keimigrasian sebagai aparat penegak hukum memiliki signifikansi yang vital dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang akan meninggalkan wilayah yurisdiksi Indonesia. Fungsi ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga negara serta meminimalisir potensi kerugian

¹³ Andi Takdir Djufri, Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No.2, 2022, hlm. 128–136.

yang dapat ditimbulkan bagi kepentingan negara.¹⁴ Dalam konteks pencegahan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural, Wujud implementasi fungsi pelayanan keimigrasian dalam upaya pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural diwujudkan melalui mekanisme pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) oleh calon PMI yang akan bekerja di luar negeri. Dalam proses penerbitan DPRI berupa paspor, pejabat imigrasi wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan, serta melakukan verifikasi atas seluruh dokumen permohonan. Selain itu, dilakukan pula wawancara kepada pemohon untuk menilai kelayakannya memperoleh paspor.¹⁵ Apabila dalam proses wawancara ditemukan keraguan atas jawaban pemohon, atau terdapat indikasi bahwa keterangan yang diberikan tidak benar mengenai tujuan keberangkatan ke luar negeri, maka pejabat imigrasi berwenang menolak permohonan DPRI. Nama pemohon juga dapat dimasukkan ke dalam daftar pencegahan WNI ke luar wilayah Indonesia, sebagai bentuk tindakan preventif terhadap potensi migrasi non-prosedural.

Implementasi fungsi penegakan hukum dalam pencegahan PMI non-prosedural berkaitan erat dengan fungsi pelayanan keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memiliki peran sentral dalam

¹⁴ Rahma Iria Mayang Anggraeni dan Anita Herlina, Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural, *Journal Of Law And Border Protection*, Vol. 1, No. 2 , 2019, hlm. 118.

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif, Permenimipas Nomor 2 Tahun 2025, pasal 8.

penegakan hukum di bidang keimigrasian. Peraturan ini tidak hanya mengatur pengawasan terhadap orang asing, tetapi juga mencakup perlindungan dan pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya dalam konteks perlintasan antarnegara. Sebagai institusi yang berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara, imigrasi turut bertanggung jawab melindungi WNI dari berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang dapat membahayakan keamanan nasional serta kesejahteraan masyarakat, termasuk kejahatan yang mengancam keselamatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).¹⁶

Meskipun secara umum pelayanan pemberian paspor sebagai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) tampak serupa dengan bentuk pelayanan publik lainnya, namun secara implisit proses ini sekaligus memuat unsur penegakan hukum yang berlangsung selama tahapan pemberiannya. Pengawasan keimigrasian dan penegakan hukum terkait selama proses pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia merupakan langkah yang diambil oleh pihak imigrasi untuk melindungi keamanan warga negara Indonesia, termasuk mencegah pengiriman pekerja migran non-prosedural.¹⁷ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, khususnya Pasal 66 dan 67, pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) mencakup berbagai tahapan. Pengawasan tersebut dilakukan pada saat pengajuan

¹⁶ Rahma Iria Mayang Anggraeni dan Anita Herlina, Op. Cit, hlm. 122.

¹⁷ *Ibid.*

permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), saat WNI keluar dan masuk wilayah Indonesia, serta selama berada di luar negeri.¹⁸

Implementasi fungsi keimigrasian berupa keamanan negara bukan hanya melindungi kedaulatan wilayah dari ancaman orang asing, tetapi juga melindungi WNI dari ancaman kriminalitas internasional dengan mencegah keberangkatan PMI non-prosedural. Melalui pengawasan administratif maupun lapangan sebagai tindakan hukum preventif, keimigrasian memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas dan kehormatan negara.

Dalam konteks pencegahan PMI non-prosedural, keimigrasian menjalankan peran fasilitatif dengan memastikan bahwa calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengikuti seluruh prosedur yang sah sebelum berangkat ke luar negeri. Langkah-langkah ini membantu mencegah masyarakat Indonesia jatuh ke dalam jeratan sindikat perdagangan orang atau praktik migrasi ilegal, sekaligus mendukung misi pembangunan nasional melalui peningkatan perlindungan terhadap PMI sebagai bagian dari kelompok rentan. Dengan begitu, keimigrasian tidak hanya melindungi kedaulatan negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural diperkuat melalui

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Keimigrasian, UU Nomor 6 Tahun 2011, LN Nomor 52 Tahun 2011, TLN Nomor 5216, Pasal 66-67.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan landasan operasional bagi petugas imigrasi untuk melaksanakan langkah-langkah preventif dan represif dalam mengawasi perlintasan warga negara Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan landasan operasional bagi petugas imigrasi untuk melaksanakan langkah-langkah preventif dan represif dalam mengawasi perlintasan warga negara Indonesia.

Dalam Permenkumham tersebut dijelaskan bahwa pencegahan PMI non-prosedural dilakukan melalui pengawasan administratif dan lapangan, termasuk pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara mendalam terhadap pemohon paspor, serta verifikasi tujuan keberangkatan. Lebih lanjut, Permen ini menegaskan mekanisme koordinasi lintas sektor antara Kemenimipnas dengan lembaga terkait dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi migrasi ilegal.

Dengan adanya regulasi lanjutan ini, fungsi keimigrasian tidak hanya sebatas pelayanan administratif, tetapi juga berperan sebagai penjaga awal sistem perlindungan pekerja migran Indonesia. Melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*), integritas data, dan kerja sama antarinstansi, imigrasi memastikan bahwa setiap calon PMI berangkat melalui jalur resmi yang menjamin hak dan keselamatan mereka. Dengan demikian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor 2 Tahun 2025 memperkuat mandat keimigrasian sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011, menjadikan imigrasi sebagai garda terdepan dalam mencegah tindak pelanggaran penempatan tenaga kerja serta melindungi WNI dari risiko eksploitasi, perdagangan orang, dan bentuk-bentuk migrasi ilegal lainnya.

Sebagai wujud nyata urgensi fungsi keimigrasian dalam mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural, berikut disajikan data laporan pengaduan PMI yang mengalami permasalahan di luar negeri dan berasal dari Provinsi Aceh. Data ini merefleksikan pentingnya peran keimigrasian dalam menjamin perlindungan dan keselamatan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Tabel 1. Laporan Pengaduan Permasalahan PMI Non-Prosedural Periode 2020-2024

No.	Kab./Kota	Jumlah Laporan	
		PMI Prosedural	PMI Non-prosedural
1.	Kabupaten Bireun	0	27
2.	Kabupaten Aceh Tamiang	0	16
3.	Kabupaten Pidie	0	12
4.	Kota Langsa	0	11
5.	Kota Lhokseumawe	1	6
6.	Kota Banda Aceh	0	7
7.	Kabupaten Aceh Utara	0	6
8.	Kabupaten Aceh Besar	0	5
9.	Kabupaten Aceh Timur	0	5
10.	Kabupaten Nagan Raya	0	2
11.	Lainnya	0	11
Jumlah		1	108
Total		109	

BP2MI, 2020-2024.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Aceh. Lingkup kerja kantor ini mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe. Kawasan tersebut diketahui sebagai salah satu daerah dengan tingkat keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang cukup tinggi di Provinsi Aceh. Berdasarkan data pengaduan yang dihimpun oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe tercatat sebagai daerah dengan jumlah tertinggi PMI yang mengalami permasalahan selama bekerja di luar negeri, yakni sebanyak 40 orang. Dari jumlah tersebut, 39 di antaranya merupakan PMI yang berangkat secara non-prosedural, sementara hanya satu orang yang melalui jalur resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Data dalam laporan ini hanya mencerminkan jumlah PMI non-prosedural yang mengajukan pengaduan kepada BP2MI akibat menghadapi permasalahan selama bekerja di luar negeri. Di sisi lain, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang enggan melapor permasalahan yang mereka alami sulit untuk diidentifikasi secara akurat, sehingga data yang tersedia belum mencerminkan jumlah keseluruhan PMI non-prosedural secara riil. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe dan wilayah sekitarnya masih tergolong sebagai area yang rentan terhadap praktik pengiriman pekerja migran secara non-prosedural. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan tindakan preventif yang lebih optimal dari instansi keimigrasian.

Sebagai bentuk implementasi dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai Pembentukan Desa Binaan Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Lhokseumawe telah menetapkan Desa Meunasah Baro, yang terletak di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, sebagai lokasi desa binaan. Penetapan ini didasari oleh pertimbangan bahwa wilayah Aceh Utara merupakan kawasan yang rentan terhadap masuknya pengungsi asing, termasuk etnis Rohingya. Dalam menjalankan program desa binaan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe mengusung tema PMI Sadar Hukum, Perlindungan Warga Negara Terjamin. Tema ini selaras dengan tujuan utama program yang dicanangkan Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni untuk memberikan edukasi mengenai keimigrasian, meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat, serta mendorong pencegahan terhadap praktik pemberangkatan PMI non-prosedural di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁹

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan, penulis terdorong untuk mengangkat isu mengenai pencegahan pekerja migran Indonesia non-prosedural sebagai fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan akan dibatasi pada peran institusi keimigrasian sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap mobilitas keluar-masuk Warga Negara Indonesia, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap warga yang berupaya bekerja di luar negeri tanpa menempuh prosedur resmi. Dengan demikian, penelitian ini akan mengusung judul “Peran Kantor Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-

¹⁹ Zaki Mubarak, *Rawan Sindikat TPPO, Imigrasi Lhokseumawe Bentuk Desa Binaan Imigrasi*, <<https://aceh.tribunnews.com/2024/06/05/rawan-sindikat-tpo-imigrasi-lhokseumawe-bentuk-desa-binaan-imigrasi>.tanggal 5 Juni 2024>/. Akses tanggal 22 Desember 2024.

Prosedural (Studi Penelitian Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Kota Lhokseumawe)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe dalam mencegah adanya Pekerja Migran Indonesia non-prosedural ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe dalam mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe dalam mencegah adanya Pekerja Migran Indonesia non-prosedural.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe dalam mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian mengenai perlindungan terhadap pekerja migran, khususnya dalam hal pemahaman mengenai peran institusi keimigrasian dalam upaya pencegahan migrasi non-prosedural, serta bagaimana implementasi hukum nasional yang mengatur ketenagakerjaan lintas negara dijalankan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan isu pekerja migran, pengawasan wilayah perbatasan, serta penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan mengenai isu pekerja migran, sekaligus memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah maupun lembaga terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan terhadap keberangkatan pekerja migran ilegal serta meningkatkan perlindungan hukum bagi para pekerja migran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran, agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur keberangkatan yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta menyadari potensi risiko yang melekat pada jalur non-prosedural.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *Literature review* merupakan bagian yang menyajikan pembahasan mengenai teori, konsep, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai landasan atau referensi oleh peneliti dalam merumuskan penelitian dan menyusun pembahasan secara sistematis. Penelitian terdahulu memiliki manfaat untuk memberikan wawasan mengenai permasalahan serupa yang terjadi di daerah lain, serta dapat memperkaya kajian dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini:

- a. Penelitian berjudul “Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia” oleh Malahayati, Amrizal, dan Muhammad Nasir. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada perlindungan hukum serta pemenuhan hak asasi manusia bagi Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) asal Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia. Studi ini mengkaji sejauh mana efektivitas regulasi hukum, baik nasional maupun internasional, dalam memberikan perlindungan bagi pekerja domestik tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi bagi PLRT Indonesia di Malaysia masih belum berjalan secara optimal, baik dari aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan maupun implementasinya di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep perlindungan hukum bagi PLRT harus bertumpu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang

telah diakui dalam hukum internasional, termasuk instrumen yang telah dan belum diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.²⁰

- b. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum dalam *Memorandum of Understanding* tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia di Malaysia” oleh Malahayati dan Muhammad Fadhli. Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap isi dan efektivitas perlindungan hukum yang termuat dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tahun 2006 serta Protokol Amandemen MoU tahun 2011 antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, dalam konteks perekrutan dan penempatan PLRT Indonesia di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua MoU belum mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan berperspektif hak asasi manusia bagi PLRT Indonesia di Malaysia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka perjanjian bilateral tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administratif perekrutan ketimbang perlindungan substansial terhadap pekerja.²¹
- c. Penelitian berjudul “Analisis Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe terhadap Keberadaan Orang Asing” oleh Mohd. Feri Andrian, Muhammad Nasir, dan Yusrizal. Penelitian ini menelaah peran strategis Kantor Imigrasi Lhokseumawe dalam melaksanakan fungsi

²⁰ Malahayati, Amrizal, dan Muhammad Nasir, Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia, *Jurnal Nanggroe Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 1–27.

²¹ Malahayati dan Muhammad Fadhli, Perlindungan Hukum dalam Memorandum of Understanding tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia di Malaysia, *Nanggroe: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2, No. 2, 2013, hlm. 16–42.

pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah yurisdiksinya. Studi ini menemukan bahwa pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni pengawasan administratif dan pengawasan langsung di lapangan. Namun demikian, implementasi dari kedua bentuk pengawasan tersebut dinilai masih belum optimal, yang tercermin dari masih adanya warga negara asing yang melanggar ketentuan, seperti melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*) dan melakukan penyalahgunaan terhadap izin tinggal yang diberikan.²²

- d. Penelitian berjudul “Optimalisasi Pemidanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” oleh Rizki Zakariya. Studi ini membahas urgensi penguatan sanksi pidana dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta mengkaji langkah-langkah optimalisasi pemidanaan yang dapat diterapkan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendesak dilakukan, mengingat masih maraknya pelanggaran hak seperti kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang, meskipun perlindungan tersebut telah diatur dalam hukum nasional dan internasional. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi lemahnya kriminalisasi terhadap

²² Mohd. Feri Andrian, dkk., Analisis Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Terhadap Keberadaan Orang Asing, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 25–49.

pelanggaran tertentu, terbatasnya kapasitas PPNS, serta ketiadaan mekanisme bantuan hukum timbal balik antarnegara. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan perbaikan regulasi, penguatan kerja sama internasional (*Mutual Legal Assistance*), serta peningkatan kapasitas dan kewenangan PPNS. Sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan kerja sama global menjadi kunci dalam menjamin perlindungan hak PMI secara menyeluruh.²³

- e. Penelitian berjudul “Penerapan Fungsi Keimigrasian sebagai Penegak Hukum Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural” oleh Rahma Iria Mayang Anggreini dan Anita Herlina. Studi ini membahas bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap PMI serta peran imigrasi dalam melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan hukum bagi PMI masih belum optimal, karena hanya berfokus pada pekerja migran yang berangkat secara prosedural, sementara PMI non-prosedural belum memperoleh perhatian yang memadai. Meski demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh imigrasi dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

²³ Rizki Zakariya, Optimalisasi Pemidanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 236–259.

²⁴ Anggraeni dan Herlina, Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural, *Journal Of Law And Border Protection*, Vol. 1, No. 2 , 2019.

- f. Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia” oleh Muhammad Azzam Alfarizi, Ridha Nikmatus Syahada, dan Lisa Arianti Kusuma Dewi. Fokus penelitian ini untuk mengkaji secara yuridis kontribusi kerja sama keimigrasian dalam upaya perlindungan hukum bagi PMI. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap PMI masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum dari pihak PMI sendiri serta lemahnya pengawasan di negara tujuan. Pemerintah telah menerapkan skema perlindungan dalam tiga fase, yakni sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan setelah kembali ke tanah air.²⁵
- g. Penelitian berjudul “Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia dalam Mencegah dan Memberikan Perlindungan HAM terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (PMI-NP) dari Kejahatan Transnasional” oleh Felix Ferdin Baker dan Tony Mirwanto. Kajian ini membahas peran imigrasi dalam mencegah eksploitasi terhadap PMI non-prosedural dalam konteks kejahatan lintas negara, serta menelaah sistem hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan PMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh lembaga yang memiliki kaitan dengan isu hak asasi manusia berkewajiban memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi kepada PMI. Namun, sistem hukum nasional dinilai belum

²⁵ Muhammad Azzam Alfarizi, dkk., Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol 2, No. 4, 2021, hlm. 507–523.

memadai karena keterbatasannya dalam menjangkau yurisdiksi luar negeri, sehingga diperlukan ratifikasi perjanjian internasional terkait perlindungan pekerja migran.²⁶

- h. Penelitian berjudul “Kerja Sama Kelembagaan antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Bandara Soekarno-Hatta” oleh Werdy Satrio Bayuaji dan Puspita. Penelitian ini menyoroti sinergi antara BP2MI dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural melalui jalur udara. Hasil studi menunjukkan bahwa kerja sama tersebut memainkan peran penting dalam melindungi calon PMI dari potensi eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang. Kolaborasi ini telah berhasil menggagalkan keberangkatan ribuan PMI non-prosedural, sekaligus menggarisbawahi urgensi penguatan kerja sama antar lembaga serta pembaruan kebijakan demi menjamin perlindungan yang lebih efektif.²⁷

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas peran imigrasi dalam konteks pengawasan orang asing maupun perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagian besar fokus penelitian tersebut masih bersifat umum atau berada pada level nasional, seperti peran Ditjen Imigrasi dan kerja sama antar

²⁶ Felix Ferdin Bakker dan Tony Mirwanto, Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (PMI-NP) Dari Kejahatan, *Journal Of Law And Border Protection*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 51–63.

²⁷ Werdy Satrio Bayuaji dan Puspitasari, Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Bandara Soekarno Hatta, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 10, 2024, hlm. 4011–4023.

lembaga di bandara internasional. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji peran Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian di tingkat daerah, serta memberikan gambaran konkret mengenai implementasi fungsi keimigrasian dalam pencegahan migrasi non-prosedural di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam beberapa bab, yang masing-masing bab memuat pembahasan sesuai fokus kajian sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang hendak dijawab, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian dari peneliti sebelumnya serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua, bab ini memuat tinjauan pustaka yang memaparkan landasan teoritis yang relevan dengan topik penelitian, meliputi definisi dan konsep-konsep penting, serta teori-teori terdahulu yang berkaitan dengan peran imigrasi dalam mencegah PMI non-prosedural.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, meliputi jenis, pendekatan, dan sifat penelitian, lokasi, populasi,

dan sampel penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, serta analisis data.

Bab keempat, bab ini berisi pembahasan dari temuan penelitian yang diperoleh di lapangan untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran, hambatan, dan upaya dalam pencegahan PMI non-prosedural oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe, dilengkapi dengan analisis dan interpretasi berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dibahas pada Bab II.

Bab kelima, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya serta saran kepada subjek penelitian terhadap objek penelitian.